



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG


**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DAN
HARGA PENGGANTIAN BAHAN KENDERAAN BERMOTOR**


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, pengujian kendaraan bermotor merupakan termasuk kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan pembiayaan, perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang 

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan ... 

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandungan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DAN HARGA
PENGANTIAN BAHAN KENDERAAN BERMOTOR.**

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Pejabat 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kenderan khusus;
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
14. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian atau memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
15. Pengujian ... 

15. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
16. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai kendaraan yang wajib uji berkala yaitu mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus serta kendaraan umum;
17. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus serta kendaraan umum;
18. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk plat lengkap dengan segelnya berisi legitimasi hasil pengujian yang harus dipasang pada plat tanda nomor kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
19. Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pembayaran Retribusi;
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek;
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan harga penggantian bahan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang melakukan pengujian.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau Badan Hukum / Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Instansi Pemerintah yang menguasai Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.

BAB III**PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN****Pasal 5**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan serta kelas jalan yang dilalui.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.

BAB IV**PENGUJIAN BERKALA****Pasal 6**

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan Kendaraan Bermotor wajib uji.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.

Pasal 7

- (1) Untuk setiap Kendaraan Bermotor wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan uji berkala:
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian.

Pasal 8


- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 9

Masa Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda berupa Buku Uji tanda uji dan plat samping.
- (2) Bukti Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali.
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji, tanda uji dan tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kendaraan 


- c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengujian Berkala diajukan ke Dinas Perhubungan, dengan melampirkan persyaratan :
- Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian;
 - Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - Tanda Jati Diri Pemilik;
 - Bukti Pelunasan Biaya Uji.
- (2) Permohonan untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 12

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pemegang Kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
- Perbaikan yang harus dilakukan;
 - Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (3) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, kepada pemilik/pemegang Kendaraan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diperlukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

(4) Apabila 

- (4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kenderaan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji dan dianggap pemohon baru.

Pasal 13

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kenderaan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Qanun ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 14

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan penggantian harga bahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang melaksanakan pengujian.

BAB



BAB VII**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian dan penggantian harga bahan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga biaya untuk buku uji, plat uji dan permohonan uji yang dibayar oleh pengguna jasa.

BAB VIII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 18**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilaksanakan pengujian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
- a. Mobil Bus / Mobil barang / Kereta Gandengan / Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dengan jumlah berat yang diizinkan
 1. 0 s/d 3.000 kg sebesar Rp. 1.000,-
 2. 3.001 s/d 5.000 kg sebesar Rp. 3.000,-
 3. 5.001 s/d 6.000 kg sebesar Rp. 3.500,-
 4. 6.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 5.000,-
 5. Lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 2.000,-
 - c. Kendaraan umum roda tiga sebesar Rp. 1.000,-
- (3) Besarnya harga pengganti bahan akan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 21

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang sah.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah, dan SKRDKBT.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25


Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB 

BAB XVI**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 27**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII**KEBERATAN****Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - Masa retribusi;
 - Besarnya kelebihan pembayaran;
 - Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, Lembaga Sosial untuk mengatur kegiatan sosial, bencana alam.

(3) Tata

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

✪ BAB XX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.


BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB 

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 59

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 54 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DAN
HARGA PENGGANTIAN BAHAN KENDERAAN BERMOTOR**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai konsekuensi berlakunya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan sistem desentralisasi, maka banyak tugas-tugas yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Propinsi sekarang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota, salah satu adalah pengujian kendaraan bermotor dan harga penggantian bahan kendaraan bermotor.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut dan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sudah mempertegas bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor adalah merupakan salah satu Retribusi Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kendaraan Bermotor, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.